

**PERLINDUNGAN KONSUMEN BIRO JASA UMRAH
TERDAMPAK COVID-19 PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN
1999 DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*
(Studi di PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**MOHAMAD FAIZ KAMAL ROZAQ
NIM. 1617301079**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2021**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN BIRO JASA UMRAH TERDAMPAK
COVID-19 PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN MAQĀSĪD
AL-SYARĪ'AH (Studi di PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan
Banjarnegara)**

ABSTRAK

M. Faiz Kamal Rozaq

NIM. 1617301079

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Tahun 2020 ini seluruh dunia mengalami musibah pandemi virus Corona atau Covid-19. Pandemi ini secara tidak langsung berdampak terhadap semua sektor kehidupan termasuk perjalanan ibadah umrah, Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan di dalam hubungan hukum antara pelaku usaha atau biro perjalanan dengan konsumen (jemaah umrah). Salah satu biro jasa umrah yang terdampak pandemi Covid-19 adalah PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara. Perlindungan jemaah dalam hal ini sebagai konsumen biro jasa umrah PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara, seperti yang tercantum dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan dalam Islam sendiri, konsep perlindungan konsumen ini sesuai dengan kaidah *maqāṣid al-Syarī'ah*. Kepentingan konsumen harus sangat diperhatikan dan dilindungi karena masalah yang dihadapi adalah *kemaslahatan* bagi semua pihak. Kemudian yang menjadi pokok permasalahan ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen biro jasa umrah terdampak covid-19 di PT. Kemang Nusantara Travel perwakilan Banjarnegara prespektif UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan di PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara secara langsung dengan beberapa konsumen, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data yang dilakukan adalah mengolah data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan yang menghasilkan kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara sebagai pelaku usaha dalam memberikan jasa layanannya telah mengupayakan terpenuhinya hak-hak konsumen pengguna jasanya, dengan memberikan penjadwalan ulang dan komunikasi aktif secara berkala melalui media online, yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan kepuasan bagi pengguna jasanya. Perlindungan konsumen PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara ini salah satu wujud dari kemaslahatan umat, karena di dalamnya mengandung pokok-pokok kemaslahatan di atas yaitu memelihara jiwa (*hifz an-nafsh*) dan memelihara harta (*hifz al-māl*).

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UMRAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Umrah	24
1. Pengertian Umrah.....	24
2. Sejarah Pelaksanaan Umrah	25
3. Syarat dan Wajib Umrah	29
4. Regulasi Penyelenggaraan Umrah di Indonesia	31
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	37
1. Pengertian konsumen.....	37

2. Pengertian perlindungan konsumen.....	40
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	42
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	44
5. Hak dan Kewajiban pelaku Usaha.....	46
6. Tanggungjawab Pelaku Usaha.....	48
7. Perlindungan Konsumen dalam islam	53
C. Tinjauan Umum Tentang Maqāṣid Al-Syarī'ah.....	54
1. Pengertian Maqāṣid Al-Syarī'ah	54
2. Dasar Hukum Maqāṣid Al-Syarī'ah.....	56
3. Tingkatan Maqāṣid Al-Syarī'ah	57

BAB III GAMBARAN UMUM PT. KEMANG NUSANTARA

TRAVEL..... 63

A. Sejarah PT. Kemang Nusantara Travel	63
B. Visi dan Misi PT. Kemang Nusantara Travel	65
C. Profil PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara.....	67
D. Persyaratan Umrah PT. Kemang Nusantara Travel.....	67
E. Fasilitas Umrah PT. Kemang Nusantara Travel.....	69

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN BIRO JASA

UMRAH TERDAMPAK COVID-19 PERSPEKTIF

UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 DAN MAQĀṢID

AL-SYARĪ'AH 72

A. Bentuk perlindungan konsumen biro jasa umrah terdampak covid-19 di PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara	72
---	----

	B. Perlindungan konsumen biro jasa umrah terdampak covid-19 di PT. Kemang Nusantara Travel perwakilan Banjarnegara perspektif UU No.8 tahun 1999 dan Maqāṣid Al-Syarī'ah.....	77
	1. Perlindungan konsumen biro jasa umrah terdampak covid-19 di PT. Kemang Nusantara Travel perwakilan Banjarnegara perspektif UU No.8 tahun 1999	77
	2. Perlindungan konsumen biro Jasa umrah terdampak covid-19 di PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah.....	81
BAB	V PENUTUP.....	86
	A. Kesimpulan.....	86
	B. Saran-Saran	87
	C. Penutup.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Berdasarkan data *Global Religious future*, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada tahun 2020 ini mencapai 229,62 juta jiwa.¹ Maka dengan banyaknya penduduk muslim yang ada di Indonesia, dalam beribadah negara berkewajiban untuk menciptakan rasa aman bagi warga negara dalam melaksanakan ibadah dan kepercayaan sesuai dengan amanat perlindungan terhadap hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 29 yaitu:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.

Semua agama menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk beribadah secara totalitas. Islam memiliki ciri khas tersendiri dalam implementasi tata cara beribadah, terutama dalam konteks rukun Islam. Salah satu yang paling menonjol dan menjadi kesempurnaan dalam melakukan syari'at Islam yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Ibadah haji adalah mengunjungi Ka'bah di Makkah pada waktu tertentu untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah tertentu pula.² Ibadah haji hanya diwajibkan satu kali seumur hidup. Bagi orang yang memiliki kemampuan

¹ Viva Budi Kusnandar, "Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia", <https://databoks.katadata.co.id>, Diakses pada 02 Juni 2020, 07.45 WIB.

² Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji dan Umrah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 53-54.

untuk mengerjakan beberapa kali, pelaksanaan haji yang kesekian kalinya dianggap sebagai perbuatan sunnah.

Berkunjung ke Baitullah tidak hanya tentang persoalan ibadah haji saja, tetapi ada anjuran ibadah-ibadah sunah muakad yang dianjurkan oleh agama Islam. Salah satunya melaksanakan ibadah umrah, bahkan ibadah umrah menjadi penyempurna ibadah haji. Umrah secara bahasa berarti berziarah atau mengunjungi suatu tempat, sedangkan umrah dalam pengertian syar'i adalah mengunjungi Baitullah di Makkah al-Mukarramah untuk mengerjakan tawaf, sai antara Shafa dan Marwa, kemudian bercukur atau tahalul. Umrah berbeda dengan haji dalam soal waktu pelaksanaannya, apabila ibadah umrah dapat dilakukan sepanjang tahun, ibadah haji boleh dilakukan pada bulan-bulan tertentu, yaitu pada bulan Syawal, Zulkaidah, dan berakhir pada 10 Zulhijah.³

Ibadah umrah saat ini sangat diminati dan telah menjadi trend bagi para muslim yang mampu secara finansial, waktu ibadah umrah yang bisa dilakukan kapan pun membuat para jemaah mudah melaksanakannya. Di Indonesia jemaah lebih memilih menunaikan ibadah umrah terlebih dahulu sembari menunggu waktu keberangkatan ibadah haji tiba. Seperti di Provinsi Jawa Tengah, masa tunggu ibadah haji di Jawa Tengah sangatlah lama berkisar 24 (dua puluh empat) tahun dengan jumlah calon jemaah mencapai 686.909 orang, sehingga calon jemaah di Jawa Tengah ini harus menunggu bertahun-tahun.⁴

³ Imam Jazuli, *Buku Pintar*, hlm. 55-56.

⁴ Hesty Imaniar, "Hampir 700 Ribu Orang di Jateng Masih Menunggu Giliran Ibadah Haji, Masa Tunggunya 24 Tahun", <https://jateng.tribunnews.com>, Diakses pada 29 Juli 2020, 00.13 WIB.

Untuk melaksanakan ibadah umrah harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, dalam perjalanan ini tidak mungkin setiap orang bisa atau mampu melaksanakan perjalanan ibadah umrah dengan sendiri, ia membutuhkan pemandu dan pembimbing untuk mempermudah perjalanan ibadahnya, dimana hal ini tidak lepas dari pelayanan ibadah umrah atau yang disebut dengan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Penyelenggara perjalanan ibadah umrah merupakan rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah, yang dilaksanakan oleh pemerintah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.⁵

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tidak lepas dari peran pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Sesuai dengan PMA No. 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pasal 1 sampai 50 Kementerian Agama Republik Indonesia telah membuat aturan tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Dengan demikian, kinerja Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) menjadi hal yang penting untuk mendapat perhatian pemerintah agar tidak terjadi permasalahan maupun penipuan.

Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan oleh pemerintah atau biro perjalanan wisata yang memiliki izin operasional sebagai PPIU. Untuk memiliki izin operasional sebagai PPIU, biro perjalanan harus memenuhi persyaratan salah satunya memiliki akta notaris pendirian perseroan

⁵ PMA Nomor 8 Tahun 2018 *Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah* Pasal 1 Ayat (1).

terbatas. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah wajib memberikan pelayanan berupa bimbingan ibadah umrah, transportasi jemaah, akomodasi dan konsumsi, kesehatan jemaah, perlindungan jemaah dan petugas umrah, dan administrasi dan dokumentasi umrah.

Pada tahun 2020 ini sebagaimana diketahui, bahwa seluruh dunia sedang mengalami musibah non alam yaitu pandemi virus Corona atau COVID 19. Virus corona atau covid-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Gejala umum termasuk demam, batuk, kelelahan, sesak napas, dan kehilangan bau dan rasa.⁶ Penyebaran virus covid-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir 2019 lalu. Di Indonesia kasus ini pertama kali ditemukan pada dua warga Depok, Jawa Barat awal Maret lalu. Penyebaran virus ini belum ditemukan penawarnya hingga kini tak terkendali.⁷

Dengan adanya pandemi ini secara tidak langsung berdampak terhadap semua sektor kehidupan termasuk perjalanan ibadah umrah, dalam hal ini pemerintah Arab Saudi melarang sementara ibadah umrah untuk mencegah penyebaran virus corona, larangan tersebut berlaku untuk warga asli maupun pendatang. Dampak penghentian sementara perjalanan ibadah umrah mengharuskan semua biro travel menjadwalkan ulang pemberangkatan jemaah umrah. Dengan adanya penjadwalan ulang jemaah, maka perlindungan hukum berperan penting, karena konsumen di samping mempunyai hak-hak yang

⁶ Merry Dame Cristy Pane, "Virus Corona", <https://www.alodokter.com>, Diakses pada 09 Juni 2020, 02.02 WIB.

⁷ Niken Widya Yunita, "Penyebab, Asal Mula, dan Pencegahan Virus Corona di Indonesia", <https://m.detik.com>, Diakses pada 09 Juni 2020, 01.50 WIB.

bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang bersifat spesifik.⁸ Di samping itu juga melindungi konsumen agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak merugikan dari kedua belah pihak.

Salah satu biro jasa umrah yang terdampak pandemi Covid-19 adalah PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara. Perlindungan jamaah dalam hal ini sebagai konsumen biro jasa umrah PT. Kemang Nusantara Travel perwakilan Banjarnegara yang menyangkut berbagai aspek. Salah satunya ialah aspek hukum. Hukum merupakan kumpulan aturan yang sifatnya tidak lain dan tidak bukan memaksa dengan tujuan untuk melindungi setiap orang menjalani kehidupan masyarakat. Menurut pendapat dari Mochtar Kusumaatmaja yang dikutip oleh Umar Said Sugiarto mengemukakan bahwa hukum merupakan ke semua asas-asas serta kaidah yang bertujuan untuk mengatur korelasi antar manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam suatu panel diskusi, Mochtar menyatakan bahwa hukum adalah semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang mana hukum tersebut mengatur manusia dalam masyarakat yang meliputi lembaga-lembaga, serta proses atau cara untuk mewujudkan implementasi hukum tersebut dalam masyarakat benar-benar nyata terlaksana.⁹

Hukum dalam masyarakat selalu berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan dan kondisi masyarakat itu sendiri, sehingga dapat melindungi kepentingan masyarakat. Hukum perlindungan konsumen mendapat perhatian khusus karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

⁸ Abdul Halim Berkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 1-2.

⁹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Sinar Grafika, 2015), hlm. 6-

Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.¹⁰

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau UUPK pada Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa:

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Dengan adanya UUPK tersebut, konsumen memiliki payung hukum untuk dilindungi haknya.

Perintah perlindungan konsumen dalam Islam, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen).¹¹ Dan setiap perbuatan yang dapat merugikan seseorang dalam proses bermuamalah, jelas tidak dibenarkan secara syari'at, karena bertentangan dengan hukum Islam dan tujuan hukum.

. Di kalangan ulama ushul fiqh, tujuan hukum itu disebut *maqāṣid al-Syari'ah*, yaitu tujuan *ash-Syari'ah* dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat dipahami melalui penelusuran terhadap ayat-ayat Al- Qur'an dan sunah Rasulullah. Penelusuran yang dilakukan ulama fiqh tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa tujuan ash-syari' menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, baik di sunia maupun di akhirat.¹²

¹⁰ Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

¹¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 41.

¹² Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 303-304.

Kemaslahatan sebagai muara dari adanya *maqāṣid al-Syarī'ah* dapat terwujud dengan terpeliharanya beberapa unsur sebagaimana yang telah diungkapkan oleh al-Syathibi, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan terhadap kelima unsur tersebutlah yang merupakan letak posisi dari *maqāṣid al-Syarī'ah* itu sendiri, yaitu perlindungan terhadap agama (*Hifẓ al-Dīn*), perlindungan terhadap jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*Hifẓ al-'Aql*), perlindungan terhadap keturunan (*Hifẓ al-Nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*Hifẓ al-Māl*). Kelima unsur itulah yang harus dilindungi dan dijaga dalam konsep kehidupan guna mencapai sebuah kemaslahatan yang merupakan muara dari konsep *maqāṣid al-Syarī'ah*.¹³

Dengan adanya kasus ini maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait perlindungan hukum terhadap konsumen biro jasa umrah terdampak covid-19 di tinjau dari kacamata UU no.8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan *maqāṣid al-Syarī'ah*. Maka penulis merumuskan dengan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Biro Jasa Umrah Terdampak Covid-19 Perspektif UU No.8 Tahun 1999 Dan *maqāṣid al-Syarī'ah* (studi kasus di PT Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara).**

¹³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm. 89.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahan perspektif dalam memahami judul penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Beberapa istilah-istilah tersebut adalah :

1. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁴

2. Covid-19

Covid-19 adalah infeksi virus baru yang mengakibatkan terinfeksi manusia. Virus ini bermula di Wuhan, China pada 31 Desember 2019. Virus yang merupakan virus RNA strain tunggal positif ini menginfeksi saluran pernapasan. Penegakan diagnosa dimulai dari gejala umum berupa demam, batuk, dan sulit bernapas hingga adanya kontak erat dengan negara-negara yang sudah terinfeksi. Pengambilan swab tenggorokan dan saluran napas menjadi dasar penegakan diagnosa *coronavirus disease*. Penatalaksanaan berupa isolasi harus dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.¹⁵

3. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid Al-Syarī'ah berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.

¹⁴Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 4.

¹⁵Yuliana, "Corona Virus Diseases (COVID-19); Sebuah Tinjauan Literatur", *Wellness and Healthy Magazine*, Vol. 2, No.1, Februari 2020, hlm. 187-192.1

maqāṣid hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah pernyataan alternatif untuk kemaslahatan-kemaslahatan.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen biro jasa umrah terdampak covid-19 di PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara?
2. Bagaimana perlindungan konsumen biro jasa umrah terdampak covid-19 di PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara perspektif UU No.8 tahun 1999 dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui bentuk perlindungan konsumen biro jasa umrah terdampak covid-19 di PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara.
 - b. Mengetahui perlindungan konsumen biro jasa umrah terdampak covid-19 di PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara perspektif UU No.8 tahun 1999 dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

¹⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid al-Shari'ah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32.

2. Manfaat Penelitian

Dengan selesainya penelitian ini diharapkan melahirkan hasil yang memberi manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan menambah informasi kepada para penggiat, akademisi, penulis, mahasiswa, dan siapa saja tentang pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum yang menyangkut perlindungan konsumen dalam perspektif Undang-Undang No. 8 tahun 1999 dan *maqāṣid al-Syarī'ah*.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat selaku konsumen biro jasa umrah PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara dalam mendapatkan hak-haknya yang berkaitan dengan penundaan umrah, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam kepada konsumen biro jasa umrah PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan.

E. Kajian Pustaka

Tujuan kajian pustaka ialah menunjukkan originalitas penelitian dan memberikan kejelasan serta batasan terhadap apa yang diteliti guna membedakan dan membatasi penelitian tersebut dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan terhadap penelitian sejenis ialah:

Skripsi Elia Feby Ariani dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan keberangkatan Calon Jamaah Umrah ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus PT.Ustmaniyah Hannien Tour)”. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna biro jasa perjalanan umrah akibat dari pembatalan keberangkatan calon jamaah umrah dan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha selaku penyelenggara ibadah umrah terhadap pembatalan keberangkatan calon jamaah umrah yang ditinjau dari Undang-Undang perlindungan Hukum. Jenis penelitian ini *Library Research Field research*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pengguna biro jasa sudah diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah Haji dan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018. Bahwa bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak biro jasa terhadap salah satu konsumennya (HS) sudah sesuai dengan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.¹⁷

Skripsi Kamaludin dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Biro Perjalanan Terhadap perusahaan maskapai penerbangan yang dinyatakan Pailit”. Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan biro perjalanan dalam perusahaan maskapai penerbangan yang dinyatakan pailit menurut Undang-Undang yang berlaku. Bentuk hubungan hukum biro perjalanan dengan

¹⁷ Elia Feby Ariani, “perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan keberangkatan Calon Jamaah Umrah ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus PT.Ustmaniyah Hannien Tour)”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

perusahaan maskapai penerbangan yaitu kerjasama, dimana dalam kerjasama tersebut menggunakan *escrow account* yang digunakan biro perjalanan untuk mendepositkan sejumlah uang untuk pembelian tiket maskapai penerbangan. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat *yuridis empiris*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa uang deposit dalam *escrow account* tersebut bisa dikategorikan sebagai jaminan fidusia, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 1 dan 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, sehingga biro perjalanan dikategorikan sebagai kreditur preferen, artinya biro perjalanan termasuk salah satu kreditor yang harus didahulukan dalam pembagian *boedel* pailit perusahaan maskapai penerbangan mandala airlines.¹⁸

Skripsi Habibullah Sukma dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Online (studi pengguna shopee di kota Yogyakarta)”. Penelitian ini bertujuan mengkaji lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi pengguna akun shopee di kota Yogyakarta ditinjau dari perspektif *maqāṣid Syarī’ah*. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan latar penulis pengguna shopee yang ada di kota Yogyakarta. Dari hasil penelitian ini terdapat pelanggaran yang merugikan konsumen pengguna aplikasi shopee seperti barang rusak, tidak sesuai pesanan, dan barang tidak sampai tepat waktu. sedangkan garansi yang diberlakukan oleh akun shopee kepada pengguna hanya berupa pernyataan

¹⁸ Kamaludin, “Perlindungan Hukum Bagi Biro Perjalanan Terhadap perusahaan maskapai penerbangan yang dinyatakan Pailit”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

tertulis dan informasi bahwa pihak shopee tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki kewajiban apapun atas setiap kerugian atau keruakan pembeli.¹⁹

Skripsi karya Desiana Nur Afianti dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelanggan Layanan Jasa Indonesia Digital Home Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan KHES”. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen di PT. Telkom Purwokerto.²⁰

Jurnal Sihabudin Mukhlis dengan judul “Perlindungan Hukum Jamaah Umrah dalam penyelenggaraan perjalanan Ibadah umrah”. Penelitian ini bertujuan menjabarkan upaya-upaya perlindungan jamaah umrah dari tindakan penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang merugikan jamaah baik berupa penelantaran jamaah selama perjalanan, penundaan keberangkatan sampai dengan batal dan gagal berangkat. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan kesimpulan bahwa bentuk-bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh jamaah, yakni: kesehatan, asuransi jiwa, perlindungan kecelakaan, pengurusan dokumen jamaah yang hilang selama perjalanan beribadah.²¹

¹⁹ Habibullah Sukma, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Online (studi pengguna shopee di kota Yogyakarta)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

²⁰ Desiana Nur Afianti, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelanggan Layanan Jasa Indonesia Digital Home Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2019).

²¹ Sihabudin Mukhlis, “Perlindungan Hukum Jamaah Umrah dalam penyelenggaraan perjalanan Ibadah umrah”, *Asy-Syari'ah*, Vol. 20 No.1, Agustus 2018.

Untuk kemudahan dalam memahami perbedaan dari penelitian penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini penyusun buat tabel sebagai berikut :

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Elia Feby Ariani	<i>perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan keberangkatan Calon Jamaah Umrah ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus PT.Ustmaniyah Hannien Tour)</i>	Sama-sama membahas tentang perlindungan hukum jasa biro umrah	Dalam karya Elia menekankan bagaimana bentuk perlindungan konsumen pembatalan keberangkatan umrah hanya ditinjau dari UU No. 8 tahun 1999 . sedangkan penulis membahas bagaimana bentuk perlindungan konsumen akibat dampak covid-19 ditinjau dari UU No.8 tahun 1999

			dan maqoshid syari'ah.
Kamaludin	<i>Perlindungan Hukum Bagi Biro Perjalanan Terhadap perusahaan maskapai penerbangan yang dinyatakan Pailit</i>	Sama-sama membahas perlindungan hukum jasa biro perjalanan	Dalam karya kamaludin membahas perusahaan maskapai penerbangan yang dinyatakan pailit. Sedangkan penulis membahas penundaan umrah akibat dampak Covid-19.
Habibullah Sukma	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Online (studi pengguna shopee di kota Yogyakarta</i>	Sama-sama membahas perlindungan konsumen, dan melalui pendekatan Maqoshid Syari'ah.	Karya Habibullah Sukma mengkaji lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi pengguna akun shopee Dalam Jual Beli Pakaian

			Online di Kota Yogyakarta.
Desiana Nur Afianti	<i>Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelanggan Layanan Jasa Indonesia Digital Home Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah</i>	Sama-sama membahas perlindungan konsumen dalam perspektif yang berbeda	Dalam karya Desiana Nur Afianti objek penelitiannya di PT. Telkom Purwokerto, sedangkan penulis objek penelitiannya di PT. Kemang Nusantara Travel dengan masalah ditundanya umrah akibat pandemi covid-19 yang berbeda dengan skripsi Desiana Nur Afianti
Sihabudin Mukhlis	<i>Perlindungan Hukum Jamaah Umrah dalam</i>	Sama-sama membahas	Dalam karya Sihabudin Mukhlis

	<i>penyelenggaraan perjalanan Ibadah umrah</i>	perlindungan konsumen	menekankan upaya-upaya perlindungan hukum jamaah umrah dari tindakan biro yang merugikan. Sedangkan penulis menekankan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen layanan biro jasa umrah akibat dampak covid-19.
--	--	--------------------------	--

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian perihal perlindungan konsumen, khususnya terhadap jamaah umrah, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang perlindungan konsumen biro jasa umrah terdampak covid-19 dalam perspektif Undang-Undang No.8

tahun 1999 dan *maqāṣid al-Syarī'ah*. Oleh karena itu penelitian ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu dan dapat digunakan dengan lebih banyak dan lebih luas dari jenis metode yang lain.²² Dalam penelitian ini penulis akan meneliti secara langsung yaitu bagaimana bentuk perlindungan konsumen biro jasa umrah terdampak covid-19 di PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara dengan mengumpulkan data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam konsumen terhadap bentuk perlindungan konsumen biro jasa umrah terdampak covid-19 di PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara. Pendekatan sosiologis menjadikan suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan fakyor-faktor

²² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi-II* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 22.

yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.²³

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan tertentu.²⁴ Dalam hal ini data-data primer yaitu yang didapat dari observasi, dokumentasi, wawancara melalui media Whatsup, dan media lainnya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan wawancara maupun observasi langsung dengan pihak PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara.

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh penulis oleh pihak lain, dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya terwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.²⁵ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumentasi, buku-buku, internet, jurnal, ataupun data yang berkaitan dengan penelitian, khususnya dalam kaitan aspek perlindungan jemaah umrah PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yang mana penulis melakukan observasi,

²³ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 39.

²⁴ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik*, Edisi VII (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

²⁵ Saefudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

wawancara dan dokumentasi untuk mencari data-data sebagai bahan analisis penelitian.

a. Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁶ Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai bentuk perlindungan konsumen biro jasa umrah terdampak covid yang diberikan PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara kepada konsumen.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.²⁷ Wawancara juga merupakan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara, meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.²⁸

Adapun model wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan oleh pewawancara yang diajukan kepada pihak pengelola PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara dan pihak konsumen dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam.

²⁶ Burhan Asofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 58.

²⁷ M. Burhan Bungis, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 126.

²⁸ Enzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau suatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.²⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi data berupa catatan penting seperti data-data tertulis yang diperoleh dari pihak biro travel dan juga menduplikat berkas-berkas yang diperlukan oleh penulis.

4. Metode Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian, yaitu perlindungan konsumen biro jasa umrah terdampak covid-19 perspektif undang-undang No. 8 tahun 1999 dan *maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen biro jasa umrah terdampak covid-19 dalam perspektif undang-undang No. 8 tahun 1999 dan *maqāṣid al-Syarī'ah*. Metode berfikir dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus.³⁰

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85.

³⁰ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penelitian Sekripsi Fakultas Syariah Iain Purwokerto* t.k.t.p.t.t.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara runtut dan sistematis, maka penulis membagi pokok bahasan ini terdiri atas lima bab masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi sub bab. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas, mempermudah pembaca pada setiap permasalahan yang dikemukakan. Adapun perincian setiap bab sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang berisi aspek-aspek utama penelitian di antaranya yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II memuat uraian mengenai landasan teori tentang tinjauan umum ibadah umrah yang meliputi pengertian umrah, sejarah pelaksanaan umrah, hukum melaksanakan ibadah umrah syarat dan wajib umrah, regulasi penyelenggaraan umrah di Indonesia, serta perlindungan konsumen dan *maqāṣid al-Syarī'ah*

Bab III memuat pembahasan gambaran umum tentang profil sejarah PT. Kemang Nusantara Travel, Visi dan Misi PT. Kemang Nusantara Travel, fasilitas dari PT. Kemang Nusantara Travel perwakilan Banjarnegara.

Bab IV merupakan pembahasan inti yaitu berisi tentang analisis bentuk perlindungan konsumen biro jasa umrah terdampak covid-19 di PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara dan perlindungan konsumen biro

jasa umrah terdampak covid-19 perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Bab V merupakan penutup, memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang perlindungan konsumen biro jasa umrah terdampak Covid-19 Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan *maqāṣid al-Syarī'ah* di PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara sebagai pelaku usaha bertanggung jawab secara moral dan moril serta memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap Jemaah umrah berupa Reschedule (penjadwalan ulang) dan melakukan komunikasi yang baik dengan konsumen.
2. Menurut *maqāṣid al-Syarī'ah* PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara ingin mewujudkan *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia berbicara tentang relevansi *maqāṣid* dalam hal ini maka ada dua aspek *maqāṣid al-Syarī'ah* yang penting dimasa pandemi ini, terutama jika berkaitan dengan biro jasa umrah, *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa) menjadi sangat penting karena bukan hanya tentang menjaga keselamatan diri tetapi lebih menjaga keselamatan bersama antara sesama manusia khususnya umat Islam. *Hifz al-Māl* juga menjadi penting karena kebutuhan harta yang di investasikan merupakan hak asasi bagi setiap masing-masing individu,

maka *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Māl* menjadi bagian yang penting terhadap perlindungan konsumen. Maka hal itu sejalan dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

B. Saran

Dari penelitian mengenai perlindungan konsumen biro jasa umrah terdampak Covid-19 perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan *maqāṣid al-Syarī'ah* di PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha dalam hal ini PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara, meskipun dalam pelayanan kepada pelanggan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebaiknya lebih meningkatkan dan mengupayakan pelayanan yang diberikan kepada konsumen.
2. Penelitian ini hanya sampai di tingkat kantor perwakilan Banjarnegara, bagi yang ingin meneliti lebih dalam bisa langsung meneliti ke PT. Kemang Nusantara Travel Pusat di Jakarta.

C. Penutup

Puji syukuratas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis selama mengerjakan skripsi sederhana ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan

saran yang membangun untuk perbaikan skripsi-skripsi berikutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penelitian Sekripsi Fakultas Syariah Iain Purwokerto* t.k.t.p.t.t.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 26.
- al-Sya'rawi, Mutawalli. *Anta Tas'alu wa al-Islaamu Yujiibu (Anda Bertanya Islam Menjawab)*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Anwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- ash-Shiddieqy, Hasby. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Asofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Atsar, Abdul dan Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Budi Utama, 2012.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid al-Shari'ah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah: Taharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Berkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010..
- Bungis, M. Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Enzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hadad, Tini dan AZ. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Diadit Media, 2001.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Amzah, 2009..

- Jaya, Asafri. *Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Jazuli, Imam. *Buku Pintar Haji dan Umrah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Kristiyani, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nasution, Az. *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Putuhena, Shaleh. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Fikih Maqashid Syariah: Modrasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (terj: Arif Munandar Riswanto, dkk). Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung, PT. Citra Abadi Bakti, 2000.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group, 2018..
- Shuffah 103, Team Kajian IlmiahFKI Ahla. *Kamus Fiqih*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Sinar Grafika, 2015.
- Surakhmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik*, Edisi VII. Bandung: Tarsito, 1994.
- Taqiyudin, Achmad. *Antara Mekkah dan Madinah*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Group, 2014).
- Triwulan. Titik dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi-II*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Wahyudi, K. Yudian. *Ushul Fiqih versus Hermeneutika Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010.

Yuswohadi. *Marketing To The Middle Class Muslim*. Jakarta: Gramedia, 2014.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

JURNAL

Arif, Firman Muhammad. "Penyelenggaraan Umrah Berbasis Mashlahat", *al-Amwal*, Vol. 4 No. 1, Maret 2019.

Dewi, Subkhani Kusuma. "Trend Wisata Umrah: Antara Meneladani Sunnah Dan Turisme Spiritual" *Empirisma*, Vol. 26 No. 2, hlm. 198.

Mukhlis, Sihabudin. "Perlindungan Hukum Jamaah Umrah dalam penyelenggaraan perjalanan Ibadah umrah", *Asy-Syari'ah*, Vol. 20 No.1, Agustus 2018.

Sucipto. "Umrah sebagai Gaya Hidup, Eksistensi Diri dan Komoditas Industri: Menyaksikan Perubahan Keagamaan Warga Kota" *Kontekstualita*, Vol. 28, No. 1 2013.

SKRIPSI, THESIS, TUGAS AKHIR

Abdillah. "Analisis Sistem Terhadap Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah Di Indonesia" *Tesis*, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017.

Afianti, Desiana Nur. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelanggan Layanan Jasa Indonesia Digital Home Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi*. Purwokerto: Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Ariani, Elia Feby. "perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan keberangkatan Calon Jamaah Umrah ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus PT.Ustmaniyah Hannien Tour)". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Jabbar. Validitas Maqashid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn Asur). *Disertasi*. Banda Aceh: Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2013.

Kamaludin. "Perlindungan Hukum Bagi Biro Perjalanan Terhadap perusahaan maskapai penerbangan yang dinyatakan Pailit", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Laili Rizki Amalia, "Penyelesaian Hukum Pembatalan Jemaah Umrah Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018).

Maghfirah, Susilani Ani. "Mendaur Ulang Identitas Kemusliman Melalui Umrah" *Tesis*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2017.

Muchsin. "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia", *Thesis* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).

Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (*Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law Number 8 Of 1999*)", *Jurnal IUS*, Vol. 3 No. 9, Desember 2015.

Sukma, Habibullah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Online (studi pengguna shopee di kota Yogyakarta)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Syahputra, Febri. "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Studi Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara)" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Anonim. "Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", <https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 01 Januari 2021 Pukul 22.30 WIB.

PMA Nomor 8 Tahun 2018 *Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah* Pasal 1 Ayat (1).

INTERNET

Anonim. "KMA No. 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19", <https://haji.kemenag.go.id>. Diakses pada tanggal 01 Januari 2021 Pukul 23.00 WIB.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2014.

Hastuti, Rahajeng Kusumo "Ini Pedoman Wajib Bagi Jemaah Umrah Yang Tiba di Tanah Air", <https://www.cnbcindonesia.com>, Diakses Pada 01 Januari 2021, 22.00 WIB.

Imaniar, Hesty. “Hampir 700 Ribu Orang di Jateng Masih Menunggu Giliran Ibadah Haji, Masa Tunggunya 24 Tahun”, <https://jateng.tribunnews.com>, Diakses pada 29 Juli 2020, 00.13 WIB.

Kem Travel, “Umrah, Haji, Visa, Tiket”, <https://kemtravel.id>, Diakses pada 02 Januari 2021 Pukul 07.00 WIB.

Kusnandar, Viva Budi. 2020. “Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia”, <https://databoks.katadata.co.id>, Diakses pada 02 Juni 2020, 07.45 WIB.

Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.

Pane, Merry Dame Cristy. “Virus Corona”, <https://www.alodokter.com>, Diakses pada 09 Juni 2020, 02.02 WIB.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.

Tim Penyusun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Aplikasi KBBI V 0.2.1*. Jakarta: t.t, 2016.

Yuliana, “Corona Virus Diseases (COVID-19); Sebuah Tinjauan Literatur”, *Wellness and Healthy Magazine*, Vol. 2, No.1, Februari 2020.

Yunita, Niken Widya. “Penyebab, Asal Mula, dan Pencegahan Virus Corona di Indonesia”, <https://m.detik.com>, Diakses pada 09 Juni 2020, 01.50 WIB.

WAWANCARA

Edhin efendhi, Konsumen, *Wawancara*, pada tanggal 29 Desember 2020.

Toro, Konsumen, *Wawancara*, pada tanggal 31 Desember 2020.

Wawancara dengan Miftahul Khawaji selaku Sekretaris PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara, Banjarnegara, Pada Tanggal 30 Desember 2020 Pukul 18.30 WIB.